

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan memiliki peranan dalam sistem keuangan di Indonesia yaitu sebagai perantara bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, pengalihan aset dan jasa transaksi lainnya. Produk dan jasa dari lembaga keuangan tidak terlepas dari sebagian besar kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga keuangan memiliki peranan yang cukup penting. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank yang melakukan penghimpunan dana secara langsung yang biasa disebut dengan perbankan, dan lembaga keuangan non bank melakukan penghimpunan dana secara tidak langsung melalui surat berharga, jenis dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, modal ventura, dana pensiun dan lainnya.

Lembaga keuangan non bank yang perkembangannya cukup progresif adalah KSPPS / BMT berdasarkan data yang diperoleh dari komite nasional ekonomi dan keuangan syariah dari total penduduk indonesia yaitu sekitar 265 juta jiwa. 40% merupakan masyarakat kelas menengah dan 20% digolongkan sebagai kelas bawah, ditambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk.<sup>1</sup> Berdasarkan data tersebut maka pengembangan ekonomi umat perlu dilakukan

---

<sup>1</sup> knks.go.id, Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), 01 April 2019. Diakses melalui situs : <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt> pada tanggal 30 Agustus 2021

dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga BMT menjadi salah satu lembaga keuangan relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk zakat, infaq/sedekah dan wakaf.<sup>2</sup> *Baitul Mal wat Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.<sup>3</sup> BMT berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Pada proses pemberian pembiayaan perlu dilakukan adanya seleksi atau penilaian nasabah mana yang akan diberikan fasilitas pembiayaan guna menghindari risiko yang timbul dari pembiayaan tersebut. *Moral Hazard* sangat rawan terjadi dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah. *Moral Hazard* adalah ketidakjujuran atau karakter buruk seseorang yang mendorong terjadinya kerugian atau memperparah kerugian yang terjadi.<sup>5</sup> Ekonomi Islam yang berdasarkan keadilan mengajarkan untuk tidak membolehkan salah satu pihak berkongsi dengan bertujuan memperoleh

---

<sup>2</sup> Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 3

<sup>3</sup> Matnin dan Aang kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hlm. 57

<sup>4</sup> Isma dan Ilya, " Analisis Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 11, 2013, hlm.673

<sup>5</sup> Nafis Irkhani, *Asuransi Tafakul di Indonesia*, (Depok : PT. Raja Grafindo, 2020), hlm.55

keuntungan pribadi dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Moral *hazard* nasabah dapat terjadi di semua pembiayaan, termasuk pembiayaan *murabahah*.

Salah satu koperasi syariah yang membantu dalam membangun ekonomi maslahat adalah KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* Miftahussalam yang beralamat di Jl. H. Ubad No. 94 Desa Handapherang, kecamatan Cijeungjing, kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Produk-produk yang terdapat di KSPPS BMT Miftahussalam meliputi jasa dan layanan, simpanan, pembiayaan, pengelolaan dana amanah dan fasilitas miftahussalam digital (*BMT Mobile*). Dalam pemberian pembiayaan, KSPPS BMT Miftahussalam menawarkan pembiayaan dengan berbagai jenis akad yaitu : *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *Qardul Hasan* dan *Rahn* (Gadai). Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah.

Pembiayaan *murabahah* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual harus memberi tahu harga pokok kepada pembeli dengan keuntungan tambahan yang telah disepakati bersama<sup>6</sup>. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, harus melakukan prosedur pembiayaan agar informasi yang diperoleh benar benar valid. Pengajuan pembiayaan untuk bisnis dengan risiko yang terlalu tinggi dan menggunakan dana untuk keperluan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, Hal tersebut merupakan bentuk perilaku moral *hazard* yang dilakukan

---

<sup>6</sup> Lukmanul Hakim, "Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 3

oleh anggota maupun calon anggota karena memberikan informasi yang dapat menyesatkan keputusan penyaluran pembiayaan. *Moral Hazard* terjadi karena seorang individu atau lembaga bertindak tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak, kecenderungan perilaku-perilaku yang tidak bermoral seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian. Hal ini dikarenakan dari tindakan ketidakhatian dalam memberikan tanggungjawab kepada pihak lain atau nasabah, kurangnya pengawasan atau *monitoring* dari instansi terkait.

Menurut Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Miftahussalam kasus-kasus *Moral Hazard* dalam pembiayaan *murabahah* terjadi karena dengan berbagai alasan diantaranya nasabah yang tidak bertanggung jawab dan lalai dalam membayar angsuran, ada nasabah yang terlilit utang lain seperti angsuran kepada pihak bank, nasabah lebih mendahulukan melakukan pembayaran angsuran ke bank karena mereka khawatir adanya *BI Checking*. Terdapat nasabah yang kabur dan sengaja tidak menyelesaikan pembayaran angsurannya sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak BMT, selain itu juga ada nasabah yang melanggar ketentuan akad yang telah disepakati diawal seperti dalam mengajukan pembiayaan diawal dilakukan untuk membeli produk A, tetapi pada kenyataannya tidak diperuntukan seperti apa yang telah diajukan diawal dan menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan pihak lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tantan Sontani Selaku Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Miftahussalam, Pada Tanggal 16 Agustus 2021

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* yang Melakukan Moral *Hazard***  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah	<i>Side Streaming</i>	Sengaja Tidak Membayar Angsuran	Dana Digunakan Kepentingan Pihak Lain	Jumlah Anggota Moral Hazard	Persentase
2016	59	5	11	3	19	32,20%
2017	72	3	14	4	21	29,16%
2018	45	6	7	4	17	37,78%
2019	53	3	9	3	15	28,30%
2020	31	4	5	2	11	35,48%

Sumber : Data diperoleh dari Manajer SDM KSPPS BMT Miftahussalam

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan persentase anggota pembiayaan *murabahah* yang melakukan moral *hazard*. Persentase perilaku moral *hazard* anggota dari tahun 2016-2020 bersifat fluktuasi. Hal tersebut dikarenakan adanya bentuk perilaku moral *hazard* anggota diantaranya adalah anggota yang melakukan side streaming , anggota yang mampu tetapi tidak bertanggungjawab dan lalai dalam melakukan pembayaran, selain itu juga ada anggota yang menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan pihak lain.

**Tabel 1.2**  
**Data NPF Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT MIFTAHUSSALAM**  
**Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Persentase
2016	642	Rp. 3.586.164.166	Rp. 329.568.487	9,19%
2017	588	Rp. 4.155.490.444	Rp. 508.632.030	12,24%
2018	484	Rp. 3.445.239.664	Rp. 320.062.765	9,29%
2019	342	Rp. 2.416.755.470	Rp. 374.355.422	15,49%
2020	108	Rp. 474.514.619	Rp. 136.185.696	28,70%

Sumber : Data diperoleh dari Manajer SDM KSPPS BMT Miftahussalam

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukan fluktuasi nilai NPF pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Miftahussalam dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tingkat NPF dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,05%, pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 2,95%, pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,2%, dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 13,21%. Rata-rata nilai NPF dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebesar 14,98%, nilai tersebut menunjukkan bahwa KSSPS BMT Miftahussalam tergolong pada peringkat komposit 4 (PK-4) yaitu kurang sehat, hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran OJK No. 28/ SEOJK.03/2019 mengenai kriteria penetapan peringkat profil risiko (NPF).

Menurut Manajer SDM KSPPS BMT Miftahussalam, Nilai NPF yang tinggi menunjukkan indikasi moral *hazard*, Menurut presentase diatas peningkatan NPF disebabkan oleh salah satu bentuk moral *hazard* pada pembiayaan *murabahah* yaitu karakter buruk nasabah yang tidak bertanggung jawab dan lalai dalam membayar angsuran. Selain itu juga disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada usaha nasabah.<sup>8</sup>

Pihak KSPPS BMT Miftahussalam memerlukan mekanisme yang tepat dalam penanganan moral *hazard* yang terjadi. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Miftahussalam adalah dengan memberi pembinaan dan motivasi agar anggota moral *hazard* menyelesaikan tanggung jawabnya. Perilaku moral *hazard* menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, penanganan atas permasalahan tersebut dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yan Hanif Selaku Manajer SDM KSPPS BMT Miftahussalam, pada tanggal 22 November 2021

perpanjangan waktu angsuran (*rescheduling*) dan merubah jumlah angsuran anggota (*reconditioning*), selain itu juga dilakukan penjualan barang jaminan, pemotongan tabungan, memasukan anggota ke daftar hitam BMT.<sup>9</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Miftahussalam dalam menangani perihal moral *hazard* belum memberikan dampak bagi perubahan pembiayaan yang bermasalah seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2, hal ini peneliti menduga dalam penanganan perilaku moral *hazard* belum maksimal dilihat dari data yang menunjukkan fluktuasi persentase anggota perilaku moral *hazard* dan peningkatan nilai NPF.

Dalam pengajuan setiap anggota dituntut adalah nasabah yang dapat dipercaya karena pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan yang hanya bersifat kepercayaan, sehingga karakter, watak dan kejujuran adalah modal utama bagi seorang nasabah. Sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran “kemauan” nasabah untuk membayar.<sup>10</sup> Pengawasan atau *monitoring* sangat diperlukan untuk meminimalisirkan risiko moral *hazard* yang timbul dari pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Soleh Maulidin menjelaskan bahwa perlu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menekan risiko pembiayaan akibat moral hazard nasabah pembiayaan *murabahah*, langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan moral *hazard* dalam pembiayaan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua dan Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Miftahussalam, Pada Tanggal 20 September 2021

<sup>10</sup> Diah Yuliana, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dan bergulir di PNPB mandiri Kec. Guntur", *Jurnal STIE Semarang*, vol. 8, No. 3, 2016, hlm. 66

murabahah yaitu dengan cara melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, dan tindakan revitalisasi.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak lembaga mengenai perilaku moral hazard nasabah dalam pembiayaan *murabahah* melalui solusi moral, motivasi spiritual, restrukturisasi pembiayaan, *ta'zir* dan *ta'widh*. Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang dilakukan KSPPS BMT Miftahussalam dalam menangani penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan *murabahah*. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penanganan Perilaku Moral Hazard Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Miftahussalam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Upaya Penanganan Perilaku Moral *Hazard* dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Miftahussalam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui Upaya Penanganan Perilaku Moral *Hazard* dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Miftahussalam.

---

<sup>11</sup> M. Soleh Mauludin, “Analisa Manajemen Risiko Untuk Mengurangi Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare”, *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 20



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait dengan mekanisme penanganan yang tepat mengenai moral *hazard* pembiayaan *murabahah* di BMT.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

##### 2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi masukan, bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya penanganan moral *hazard* yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.
- b. Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kedisiplinan nasabah terhadap tanggung jawabnya kepada pihak BMT.

##### 3. Secara Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan pihak BMT dalam menangani perilaku moral *hazard* nasabah.